

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan. Hal ini berawal dari banyaknya ayah (mantan suami) yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya nafkah terhadap anak yang ikut tinggal bersama ibunya (mantan isteri) pasca perceraian. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari kebenaran mengenai sejauh mana hak nafkah anak pasca perceraian ini tidak terpenuhi di Desa Daya Murni. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) bagaimana pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan?, 2) apakah Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca perceraian di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan sudah sesuai dengan hukum yang ada pada pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data skunder yang diambil dari objek secara langsung di daerah penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas, dengan menggunakan penalaran secara umum (deduktif) kemuadain mengambil kesimpulan secara khusus (induktif).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Yang terjadi di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan yang menanggung untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai hanya ibu dari anak saja (mantan isteri) dan sebagian dibantu oleh orang tua dari pihak ibu secara bergotong royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha kecil-kecilan, sebagai tenaga upah dan sebagainya. Alasan ayah tidak memberikan nafkah karena faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga sehingga mereka beranggapan bahwa ketika anak tinggal bersama mantan isteri berarti yang bertanggung jawab atas anak ialah mantan isterinya; 2) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dan 156 belum sesuai. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang berada dalam Pasal 105 dan 156 (d) jika terjadi perceraian maka semua biaya *hadhannah* atau

pemeliharaan anak itu menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kata Kunci : Nafkah, Anak, Pasca Perceraian